



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa

BUPATI

KUTAI KARTANEGARA

Terbitkan Surat Edaran

Nomor : P-25/ORG.SETDAKAB/100.3.4/08/2025

PERUBAHAN NOMENKLATUR HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026



 [prokomkukar](#)

 [ProkomKukar](#)

 [PemkabKukar](#)

 [prokom.kukarkab.go.id](#)



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 11 Agustus 2025

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara
2. Para Staf Ahli Bupati Kab. Kutai Kartanegara
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Sekretaris DPRD Kab. Kutai Kartanegara
5. Camat se-Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Direktur RSUD se-Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Direktur BUMD se-Kabupaten Kutai Kartanegara

di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : P-25/ORG.SETDAKAB/100.3.4/08/2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 933 Tahun 2025, Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 1 Tahun 2025, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2025, tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Hari Libur Nasional Tahun 2025

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).





4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret – 1 April	Senin – Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

B. Cuti Bersama Tahun 2025

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2,3,4 dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7.	18 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
8.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

2. Bagi Perangkat Daerah/Unit kerja/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/ atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai / karyawan /pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku pada setiap unit kerja /satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
4. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi ASN dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.



5. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.
6. Kepada Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama serta mengambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Kalimantan Timur;
4. Ketua DPRD Kutai Kartanegara.



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

BerAKHLAK  **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa



 [prokomkukar](#)

 [ProkomKukar](#)

 [PemkabKukar](#)

 prokom.kukarkab.go.id